

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1368

NOMOR KLAS. : 348.03h M

ASAL : B / 5 / T

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-006 /A /J.A/01/2001

TENTANG
PENGANGKATAN PENYIDIK AD HOC
PELANGGARAN HAM BERAT TANJUNG PRIOK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat Tanjung Priok, dan perlu ditindak lanjuti dengan penyidikan ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut (dikarenakan kebutuhan) dirasa perlu mengangkat Penyidik Ad Hoc yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaanya perlu menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pengangkatan Sdr. **UMAR, SH** (Mantan anggota Staf Ahli Jaksa Agung R.I.) terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2001 sebagai Penyidik Ad Hoc yang ditugaskan khusus sebagai Sekretaris Tim Penyidik Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok.

Pertama

1. Melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Agung R.I.

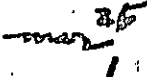
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dirubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Jaksa Agung R.I. ;
2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
3. A r s i p.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Januari 2001

 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


MARZUKI DARUSMAN, SH